



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Asti Kasmuri binti H. Kiman**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mekar Alam, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ujang Dempo bin H. Musa Damuri**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 20 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Mekar Alam, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, wali nikah kakak kandung Penggugat yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rolli Apriyanto, mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/07/V/2015. tanggal 11 Mei 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah warisan orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum diakrunia anak;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 2 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi disebabkan Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat berjualan daging sapi di pasar Terminal, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat agar lebih giat lagi dalam mencari nafkah Tergugat hanya berdiam diri saja;
6. Bahwa oleh karena melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah bisa berubah maka pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa orang tua Penggugat keluarga Penggugat sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat kembali rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun melihat keadaan rumah tangga yang seperti ini maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat ( Asti Kasmuri binti H. Kiman ) dari Tergugat ( Ujang Dempo bin H. Musa Damuri).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0112/07/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015. Bukti surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Junaidi Aprizal bin M.Yasin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pratu Suhir, RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pagaralam, Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Ujang Dempo bin H. Musa Damuri. Penggugat dengan Tergugat menikahnya pada tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat bermalas-malasan mencari nafkah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawan dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Kemaini binti Yan Husen**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Belakang PU RT. 01 RW. 04 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Ujang Dempo bin H. Musa Damuri. Penggugat dengan Tergugat menikahnya pada tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat bermalasan mencari nafkah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawan dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena faktor ekonomi disebabkan Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat berjualan daging sapi di pasar Terminal, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat agar lebih giat lagi dalam mencari nafkah Tergugat hanya berdiam diri saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Junaidi Aprizal bin M.Yasin** dan **Kemaini binti Yan Husen**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Rolli Apriyanto, mas kawin berupa uang sebesar Rp

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/07/V/2015. tanggal 11 Mei 2015;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun setelah itu sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi disebabkan Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat berjualan daging sapi di pasar Terminal, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat agar lebih giat lagi dalam mencari nafkah Tergugat hanya berdiam diri saja;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar setahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagaralam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pagaralam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ujang Dempo bin H. Musa Damuri**) terhadap Penggugat (**Asti Kasmuri binti H. Kiman**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 42.6000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I**, dan **Marlina, S.H.I, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Marlina, S.H.I, MH.**

Ketua Majelis,

**Bakhtiar S.H.I, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).